



P U T U S A N

Nomor 1495/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dasri Ansa als Dasri Bin H. Darwis ;
2. Tempat lahir : Tajo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /25 Maret 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BTN Cilellang Blok B No. 16 Kec. Taneriattang Kab. Bone / Jl. Sungai Pareman No.- Kec. Makassar Kota Makassar Pondok 83 ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 07 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No. 1495/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DASRI ANSA Alias DASRI Bin H. DARWIS bersama-sama dengan saksi M.IQBAL Bin ABD. MAJID pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mannuruki Kec. Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menyewa kamar kos di pondok 83 disamping kamar saksi M.IQBAL Bin ABD. MAJID atas rekomendasi dari saksi M. IQBAL. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wita saksi M. IQBAL datang ke kamar kos terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi M.IQBAL mencari orang yang menjual Narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi M.IQBAL menghubungi Lk. WAWAN (Masih dalam pencarian/DPO) dan menanyakan stok Narkoba jenis sabu miliknya. Keesokan harinya saksi M.IQBAL dan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor mendatangi Lk. WAWAN (DPO) di Jalan Manurukki Kecamatan Panakuk kang Kota Makassar. Saat bertemu dengan Lk. WAWAN (DPO) terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar 2 jam kemudian Lk. WAWAN (DPO) kembali menemui terdakwa dan saksi M.IQBAL dan menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam yang berisi 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi M.IQBAL kembali ke kamar kos namun saat hendak masuk ke dalam kamar kos tiba-tiba terdakwa dan saksi M.IQBAL dihentikan oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi MUH. ARFAH dan SULFADLI SUWARDI yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat. Saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam yang berisi 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu lalu pada kamar kos

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No. 1495/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang pipet plastic biru, 2 (dua) batang pipet plastic putih dan 2 (dua) buah korek api gas disamping lemari pakaian. Sedangkan pada saksi M.IQBAL ditemukan HP Samsung milik saksi M.IQBAL yang saksi M.IQBAL pergunakan untuk menghubungi Lk. WAWAN (DPO) untuk memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi M.IQBAL Bin ABD. MAJID sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2139/NNF/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2298 gram
 - 1 (Satu) batang pipet kaca/ pireks;
 - 1 (satu) batang pipet plastik warna biru;
 - 2 (dua) buah pipet plastic putih;
 - 1 (satu) set bong
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa;

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DASRI ANSA Alias DASRI Bin H. DARWIS bersama-sama dengan saksi M.IQBAL Bin ABD. MAJID pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No. 1495/PID.SUS/2024/PT MKS



Jalan Sungai Pareman Kec. Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar Telah percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi MUH. ARFAH dan SULFADLI SUWARDI yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat melakukan patrol di Jalan Sungai Pareman dan melihat terdakwa dan saksi M.IQBAL Bin ABD. MAJID yang hendak masuk ke dalam Pondok 83 lalu Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar tersebut langsung menghentikan terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu lalu pada kamar kos terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang pipet plastic biru, 2 (dua) batang pipet plastic putih dan 2 (dua) buah korek api gas disamping lemari pakaian sedangkan pada saksi M.IQBAL ditemukan HP Samsung milik saksi M.IQBAL yang saksi M.IQBAL pergunakan untuk menghubungi Lk. WAWAN (DPO) untuk memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi M.IQBAL Bin ABD. MAJID sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2139/NNF/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2298 gram
 - 1 (Satu) batang pipet kaca/ pireks;

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No. 1495/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang pipet plastik warna biru;
- 2 (dua) buah pipet plastic putih;
- 1 (satu) set bong
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa;

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1495/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 04 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1495/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 04 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Rek. Perk. No. PDM-646/P.4.10/Enz.2/09/2024 tanggal 06 November 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DASRI ANSA Alias DASRI Bin H. DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DASRI ANSA Alias DASRI Bin H. DARWIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No. 1495/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam yang berisikan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,2298 gram dan berat akhir 0,1786 gram.
- 1 (satu) batang pireks kaca.
- 1 (satu) batang pipet plastic biru.
- 2 (dua) batang pipet plastic putih;
- Alat hisap bong dari botol plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dasri Ansa als Dasri Bin H. Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam yang berisikan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,2298 gram dan berat akhir 0,1786 gram.

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No. 1495/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) batang pireks kaca.
 - 1 (satu) batang pipet plastic biru.
 - 2 (dua) batang pipet plastic putih;
 - Alat hisap bong dari botol plastic;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 dan tanggal 20 November 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 13 November 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Permintaan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 13 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Dasri Ansa als Dasri Bin H. Darwis terbukti secara sah dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No. 1495/PID.SUS/2024/PT MKS



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, kecuali mengenai kwalifikasinya harus diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 13 November 2024 harus diperbaiki sekedar mengenai kwalifikasi perbuatan Terdakwa sedangkan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No. 1495/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 13 November 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Dasri Ansa als Dasri Bin H. Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,2298 gram dan berat akhir 0,1786 gram.
 - 1 (satu) batang pireks kaca ;
 - 1 (satu) batang pipet plastic biru ;
 - 2 (dua) batang pipet plastic putih ;
 - Alat hisap bong dari botol plastic ;
 - 2 (dua) buah korek apa gas ;Dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1 (satu) unit HP merek samsung warna biru ;Dirampas untuk Negara ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No. 1495/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh kami Titus Tandi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Ferdinandus B,S.H,M.H., dan Steery Marleine Rantung, S.H, M.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajamuddin,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

Ferdinandus, S.H, M.H.

ttd

Steery Marleine Rantung, S.H.,M.H.

Hakim Ketua


ttd

Titus Tandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rajamuddin,SH.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No. 1495/PID. SUS/2024/PT-MKS

www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)